

**ANALISIS TENTANG HAK NAFKAH ANAK ZINA MENURUT FATWA  
MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN HUBUNGANNYA DENGAN  
PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh:**

**A. PUTRI DYANA WARIS**

**105261128420**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra' Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **A. Putri Dyana Waris**  
NIM : 105 26 11284 20  
Judul Skripsi : Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 serta Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Jusmaliah, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :


Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara **A. Putri Dyana Waris**, NIM. 105 26 11284 20 yang berjudul “**Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 serta Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.**” telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.  
Makassar, .....  
24 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abbas, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H. M. Ag.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : A. Putri Dyana Waris

Nomor Induk Mahasiswa : 105261128420

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Menyatakan bahwa benar penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Januari 2024

A. Putri Dyana Waris

## ABSTRAK

**A. Putri Dyana Waris.** 105261128420. *Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.* Dibimbing oleh Abbas dan Ahmad Muntazar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum anak zina dan analisis hak nafkah anak zina menurut fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 serta hubungannya dengan putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010.

Metode yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research), yaitu teknik penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan dari berbagai macam pustaka yang sesuai dengan penelitian ini. Peneliti juga menggunakan metode analisis data, yaitu proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah.

Hasil penelitian ini adalah bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya (ayahnya), dia hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian tidak menghilangkan tanggungjawab ayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*. Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 menolak putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil zina yang mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya jika secara biologis terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan antara ayah dan ibunya. Fatwa MUI menyatakan bahwa putusan MK tersebut menyimpang dari agama Islam, yang mana anak hasil zina hanya bisa dinasabkan kepada keluarga ibunya. Untuk memutuskan sebuah putusan yang berkaitan dengan syariat Islam, maka dalam pembetukannya harus sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam dan tidak menyimpang darinya.

**Kata Kunci:** Nafkah; Anak Zina; Fatwa MUI.



## **ABSTRACT**

**A. Putri Dyana Waris.** 105261128420. *Analysis of the Right to Livelihood of Zina Children According to MUI Fatwa Number 11 of 2012 and Its Relationship with Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. Guided by Abbas and Ahmad Muntazar.*

*This research aims to determine the law of adulterous children and the analysis of the right to provide for adulterous children according to MUI fatwa number 11 of 2012 and its relationship with the Constitutional Court decision number 46 / PUU-VIII / 2010.*

*The method used by researchers in this study is the book survey method / library research (library research), which is a research technique that aims to collect data and information with the help of various kinds of libraries in accordance with this study. Researchers also use data analysis methods, which are research processes in which the collected data is processed to respond to problem formulation.*

*The results of this research are the child resulting from adultery cannot be declared to the man who caused his birth (his father), he can only be declared to his mother and his mother's family. However, it does not eliminate the father's responsibility to provide for the child's life and provide property after he dies through a mandatory will. MUI fatwa number 11 of 2012 rejects the decision of the Constitutional Court number 46 / PUU-VIII / 2010 concerning the status of children resulting from adultery who have civil rights with their fathers if biologically proven that the child is the result of adultery between father and mother. The MUI's fatwa stated that the Constitutional Court's ruling deviated from Islam, in which adulterous children can only be assigned to their mother's family. To decide on a decision relating to Islamic Shari'a, it must be in accordance with the basics of Islamic law and not deviate from it.*

**Keyword:** *Living; Adultery Children; MUI Fatwa.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji syukur penulis haturkan dan panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”***. Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari terselesaikannya skripsi ini adalah atas bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan secara khusus Kepada Ibunda tercinta Muhayan *hafizhahallah* dan Ayahanda tercinta A. Abdul Waris *rahimahullah rahmatan wasi'atan* selaku orang tua yang melahirkan, merawat, memberikan doa, restu, dukungan moril dan spiritual kepada penulis. Kepada yang terhormat Kiyai Dr. Abbas, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustadz Ahmad Muntazar, S.H., Lc., M.Ag. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penyampaian penghargaan serta ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar dan seluruh jajarannya.
2. Ibunda Dr. Amira Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Ustadz H. Lukman Abd. Shamada, Lc., M.Pd. selaku Mudir Ma'had Al-Birr
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan Ustadz Ridwan Malik, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
5. Para dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang telah ikhlas mendidik, membimbing dan memberikan ilmunya, semoga senantiasa menjadi amal jariyah di sisi Allah.
6. Saudara saudari penulis; Erwin Waris, Abbas Waris, Kartini Waris, Indra Waris, Sukarno Waris, Suhartina Waris, Suharto Waris, A. Ayuni Waris dan kakak ipar penulis Sari Wulan, Suhesti, Sintya Pakaya, Andi Amri Azis yang senantiasa mendo'akan serta memberikan dukungan baik moril maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tidak terhingga.
7. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2020 yang kebersamai penulis selama di bangku perkuliahan.



8. Teman-teman dan sahabat-sahabat terkasih yang selalu membantu, mendukung, mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan hiburan, serta menebar kebaikan dan kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga ukhuwah ini bisa terus terjalin hingga ke *Jannah-Nya*.
9. Semua pihak yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas bantuannya.
10. Teristimewa untuk diri penulis, terimakasih sudah berusaha kuat, tegar dan sabar dalam berjuang melewati banyak hal yang tak terduga hingga bisa sampai di titik ini. *So proud of you*.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain, Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

*Jazakumullahu Khairan Katsiran*

*Billahi Fii Sabilil Haq. Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## DAFTAR ISI

### SAMPUL

**BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... ii**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... iii**

**HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... iv**

**ABSTRAK ..... v**

**KATA PENGANTAR ..... vii**

**DAFTAR ISI ..... x**

**BAB I: PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Tujuan Penelitian ..... 5

D. Manfaat Penelitian ..... 5

1. Manfaat Teoritis ..... 5

2. Manfaat Praktis ..... 5

E. Metode Penelitian ..... 6

1. Jenis Penelitian ..... 6

2. Sumber Data ..... 7

3. Metode Pengumpulan Data ..... 7

4. Metode Analisis Data ..... 7

**BAB II: TINJAUAN UMUM ..... 9**

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu ..... 9

B. Tinjauan Nafkah ..... 11

1. Pengertian Nafkah ..... 11

2. Hak Nafkah ..... 12

3. Dasar Hukum Nafkah ..... 15

C. Tinjauan Anak Zina ..... 17

1. Pengertian Anak .....	17
2. Pengertian Zina .....	18
3. Hukum Zina .....	19
<b>BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA MUI DAN PUTUSAN</b>	
<b>MK.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Fatwa MUI.....	22
1. Pengertian MUI.....	22
2. Sejarah MUI.....	22
3. Pengertian Fatwa.....	24
4. Syarat-Syarat Muftih.....	26
5. Fatwa MUI.....	29
B. Tinjauan Putusan MK .....	30
1. Pengertian MK .....	30
2. Sejarah MK .....	30
3. Putusan MK.....	33
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Hukum Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.....	37
B. Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 .....	40
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Kehadiran seorang anak adalah sebuah kebahagiaan bagi suami-istri maupun keluarganya, karena anak merupakan salah satu tujuan dalam pernikahan. Seorang anak mempunyai hak untuk tumbuh dengan didikan yang baik oleh keluarganya, maka dari itu orang tua juga mempunyai kewajiban untuk memberi pendidikan yang terbaik untuk buah hatinya.<sup>1</sup>

Pentingnya mempersoalkan anak disebabkan karena berkaitan dengan harta warisan. Selain itu, hukum ingin memastikan bahwa anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu adalah sah, dan secara sosiologis tidak menjadi pergunjungan dalam masyarakat dengan memberi label anak haram, anak tidak sah, anak zina, dan sebagainya, yang pada gilirannya dapat memengaruhi psikologi anak tersebut. Apabila anak yang dilahirkan tidak sah, oleh seorang istri; misalnya istri berzina dengan pria lain, maka suaminya dapat menyangkal anak tersebut dengan mengajukan bukti-bukti yang cukup. Penyangkalannya diajukan kepada pengadilan untuk memberikan keputusan hukum tentang anak tersebut.<sup>2</sup>

Adanya kenyataan di masyarakat mengenai hubungan luar nikah tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan itu. Menurut

---

<sup>1</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan* (Cet. 1; Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 115-116.

<sup>2</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 117.

pendapat Gatot Supramono, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah, yaitu cinta, mau sama mau, tuntutan biologis (mencari kepuasan semata), dan faktor ekonomi. Banyak permasalahan yang akan timbul akibat zina, salah satunya adalah hamil di luar nikah, yang mana hal seperti ini akan menimbulkan masalah-masalah sosial yang akan berdampak pada anak tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah dosa besar yang mana pelakunya akan mendapatkan hukuman yang berat. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”<sup>3</sup>

Adapun tentang hukumannya telah dijelaskan di dalam al-Qur`an. Kendatipun fiqh Islam tidak menjelaskan definisi yang tegas tentang anak yang sah, namun para ulama ada yang mendefinisikan anak zina sebagai kontra anak yang sah. Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang

---

<sup>3</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010), h. 285.



iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.<sup>4</sup> Jika kurang dari itu, maka anak tersebut hanya bisa dinasabkan kepada ibunya atau dengan kata lain walinya hanya bisa dari pihak ibu saja, hal ini juga telah diatur di dalam undang-undang dan KHI.

Kedudukan anak luar nikah di masyarakat tidak begitu baik, mereka dianggap rendah dan hina karena statusnya yang tidak jelas, dan dalam hal kesejahteraan mereka mempunyai batasan-batasan yang berbeda dengan anak pada umumnya.

Sejak lahir manusia mempunyai hak dan kewajiban, begitupun dengan anak luar nikah, mereka mempunyai hak dan kewajiban termasuk dalam hak perlindungan dalam bidang keperdataan sebagaimana dengan anggota masyarakat pada umumnya, tidak boleh ada diskriminasi di dalamnya.

Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi pewaris untuk agama dan bangsa di kemudian hari, namun, dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati haknya. Menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun sampai saat ini belum terwujud. Hal demikian berarti sarana hukum yang

---

<sup>4</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2004) h. 277.

tersedia bagi penyelesaian masalah anak luar kawin sampai saat ini belum memadai.<sup>5</sup>

Dengan demikian anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi, anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya (Pasal 280 KUH Perdata).<sup>6</sup> Demikian itu, muncul pertanyaan, apakah anak zina memiliki hak nafkah dari orang tuanya?

Akibat kurangnya pemahaman tentang status dan hak anak zina, banyak anak-anak yang dihasilkan dari perbuatan zina terlantar dan tidak jelas status sosialnya. Maka dari itu, penulis akan membahas "Analisis tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010".

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum anak zina menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012?

---

<sup>5</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 117-118.

<sup>6</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, h. 123.

2. Bagaimana analisis hak nafkah anak zina menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 serta hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum anak zina menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui hak nafkah anak zina menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 serta hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, tentunya ada dua macam manfaat yang dapat kita peroleh, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pendalaman pada hukum-hukum yang sudah memiliki naskah, namun pelaksanaannya masih minim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan kepada masyarakat Islam tentang dampak yang akan diperoleh pezina dan orang-orang sekitarnya serta memberikan pemahaman yang kokoh kepada masyarakat Islam untuk tidak menormalisasikan perzinaan, namun tetap

memedulikan anak-anak yang lahir dari perzinaan sehingga tidak menyepelkan hak-hak mereka.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah merupakan rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis berdasarkan pedoman, untuk mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan langkah-langkah yang serasi dan saling mendukung satu sama lain, agar penelitian yang dilakukan mempunyai bobot yang cukup memadai dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>7</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti sebagai berikut:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Yaitu merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan dikarenakan data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut diperoleh dari perpustakaan baik dari sumber yang berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 21.

<sup>8</sup><https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses pada pukul 22:57, tanggal 11 Mei 2023.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, yang mana pada penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan, sebagai berikut:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer diambil dari Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diambil dari buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan artikel yang sesuai dengan judul penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data adalah metode book survey/studi kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data-data dari fatwa MUI nomor 11 tahun 2012, putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010, buku, jurnal, kamus, dokumen dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis data. Yaitu proses penelitian di mana data yang dikumpulkan diproses untuk menanggapi perumusan masalah.<sup>9</sup> Ada tiga jalur dilalui dalam penelitian kualitatif yaitu:

---

<sup>9</sup><https://rumusrumus.com/>. Diakses pada pukul 12:35, tanggal 22 Mei 2023.



a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui fatwa MUI, putusan MK dan berbagai macam pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penyajian Data

Penyajian data yaitu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu upaya yang dilakukan secara terus menerus selama melakukan penelitian, mulai dari mengumpulkan data, menghubungkan data satu dengan data lainnya, mengkaji isi untuk menarik kesimpulan dan menemukan pesan yang dilaksanakan secara objektif dan sistematis, kemudian dilakukan konfirmasi sumber data dan apa saja yang dalam hal ini peneliti butuhkan sebagai bahan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK NAFKAH ANAK ZINA**

#### ***A. Tinjauan Penelitian Terdahulu***

Ditinjau dari judul proposal skripsi yang penulis teliti, untuk menghindari kesamaan, akan dipaparkan beberapa jurnal ilmiah yang terkait dengan judul proposal skripsi yang penulis teliti, yaitu;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Uddin pada tahun 2022 dengan judul “Kewajiban Laki-laki Pezina Menafkahi Anak Hasil Zinanya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 (Analisis Berdasarkan Qawa'id Fiqhiyyah)” mengatakan bahwa problematika anak di luar perkawinan merupakan suatu fenomena yang selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga perlindungan terhadap anak tersebut sebisa mungkin harus dilakukan.<sup>10</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak nafkah bagi anak hasil zina, penelitian tersebut merujuk kepada Qawa'id Fiqhiyyah, adapun perbedaannya bahwa penelitian tersebut membahas pandangan fatwa MUI dan qawaid fiqhiyyah sedangkan penelitian ini mengarah pada Analisis Tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

---

<sup>10</sup>Azhar Uddin, *Kewajiban Laki-laki Pezina Menafkahi Anak Hasil Zinanya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 (Analisis Berdasarkan Qawa'id Fiqhiyyah)*: Maqasid Jurnal Studi Islam, Vol. 1 No. 1 (2022), h. 1.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Arnold pada tahun 2019 dengan judul “Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam” mengatkan bahwa setiap anak memiliki hak keperdataan yang berhubungan dengan kedua orang tuanya dan hak anak merupakan tanggungjawab dari orang tuanya yang terikat dalam perkawinan yang sah. Adapun kedudukan anak luar nikah sama dengan kedudukan anak sah setelah ayahnya biologisnya memberikan pengakuan terhadapnya.<sup>11</sup> Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam pembahasan hak anak zina, penelitian tersebut membahas tentang hak anak zina secara umum yang merujuk pada perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam, adapun berbedaannya bahwa penelitian ini mengarah ke ranah yang lebih khusus yaitu tentang hak nafkah anak zina.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bukhari dengan judul “Nafkah Anak di luar Nikah Kaitannya dengan Lembaga Peradilan Adat” mengatakan bahwa anak hasil hubungan di luar pernikahan harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masyarakat nanti yang bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan hidupnya materil dan spiritual adalah terutama ibunya yang melahirkannya dan keluarga ibunya. Sebab anak zina hanya mempunyai hubungan nasab atau perdata dengan ibunya.<sup>12</sup> Persamaan penelitian tersebut

---

<sup>11</sup>Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, *Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam: Journal Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2019), h. 1.

<sup>12</sup>Bukhari, *Nafkah Anak di luar Nikah Kaitannya dengan Lembaga Peradilan Adat: Jurnal Sarwah*, Vol. 15 No. 2 (Desember 2016), h.1.

dengan penelitian ini adalah sama-sama dalam pembahasan nafkah anak zina, penelitian tersebut mengaitkan nafkah anak zina dengan Lembaga Peradilan Adat, adapun perbedaanya bahwa penelitian ini mengarah pada Analisis Tentang Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

## **B. Tinjauan Nafkah**

### **1. Pengertian Nafkah**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), nafkah adalah bekal hidup sehari-hari.<sup>13</sup>

Nafkah adalah kata yang diadopsi dari bahasa Arab yang memiliki berbagai arti sesuai konteks kalimat yang menggunakannya. Nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatannya yang mengandung beban tanggung jawab, yaitu berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya itu. Selain itu, nafkah dalam Islam juga dipandang sebagai bentuk ibadah di mana pelaksanaannya akan membawa akibat bukan hanya persoalan material-duniawi, tetapi juga pertimbangan kehidupan asketik.<sup>14</sup>

Nafkah tidak digunakan kecuali pada kebaikan. Nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan

---

<sup>13</sup> <https://kbbi.web.id/nafkah>. Diakses pada pukul 12:25, tanggal 27 Januari 2023.

<sup>14</sup>Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam: Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2014), h. 157.

kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dengan sesuatu yang dimilikinya.<sup>15</sup>

## 2. Hak Nafkah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).<sup>16</sup>

Hak adalah sesuatu yang mutlak dan melekat pada kehidupan manusia. Hak menjadi sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap individu sejak masih dalam kandungan. Secara umum, hak diartikan sebagai bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.

Di Indonesia, hak diatur dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945. Salah satu contoh hak warga negara yang dijamin adalah hak hidup, tumbuh, dan berkembang. Warga negara juga berhak memiliki kehidupan dan tinggal di wilayah tertentu tanpa diskriminasi. Sejumlah ahli juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hak, di antaranya sebagai berikut:

Menurut Soerjono Soekanto, hak yang melekat pada setiap individu terbagi menjadi dua yaitu hak searah atau relatif dan hak jamak arah atau absolut. Hak searah atau relatif merupakan hak yang ada dalam hukum perjanjian. Contohnya adalah hak menagih yang sudah ada perjanjian atau ikatan sebelumnya untuk ditagih. Sedangkan hak jamak arah atau absolut berwujud

---

<sup>15</sup>Syamsul Bahri, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 NO. 2 (Agustus 2015), h. 381.

<sup>16</sup><https://kbbi.web.id/hak>. Diakses pada pukul 19:01, tanggal 27 Januari 2023.



layaknya sebuah hak yang terdapat dalam aturan hukum dan diatur oleh negara. Aturan ini biasa disebut hukum tata negara. Selain itu, bentuk lain dari hak absolut adalah hak kepribadian berupa hak hidup dan hak kebebasan, hak milik atas suatu objek immaterial berupa hak merek dan hak cipta, serta hak kekeluargaan berupa hak asuh anak, suami istri, dan hak asuh orang tua.

Menurut Notonegoro, hak adalah sebuah kuasa atau kemampuan seorang individu untuk melakukan beberapa kegiatan, seperti menerima, melakukan, dan memiliki suatu hal. Hak yang sudah ditetapkan kepada seorang individu tidak bisa disalurkan atau dipindahkan kepada individu lainnya. Oleh karena itu, setiap individu menerima hak berbeda sesuai dengan porsinya.

John Salmond membagi pengertian hak ke dalam empat bagian, yaitu:

- a) Hak dalam arti sempit: Hak merupakan istilah yang umumnya sudah diketahui sebagai pasangan dari istilah kewajiban.
- b) Hak dalam arti kemerdekaan: Sesuatu yang memberikan kemerdekaan atau kekuasaan untuk individu dalam melakukan, menerima, dan memiliki segala sesuatu dengan catatan hal tersebut tidak dimaksudkan untuk melanggar, mengganggu, dan hal negatif lainnya. Sehingga, hak tersebut tidak merampas hak individu lain.
- c) Hak dalam arti kekuasaan: Hak yang diterima oleh seorang individu digunakan untuk melalui jalan dan metode hukum. Sehingga dapat digunakan untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan pertanggungjawaban yang masih berkaitan dengan hukum.

- d) Hak dalam arti kekebalan: Hak yang memiliki potensi untuk membebaskan seorang individu dari kekuasaan hukum individu lain.

Pengertian hak menurut Curzon dikelompokkan ke dalam lima jenis, yaitu:

- a) Hak Sempurna: Hak yang dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui jalur hukum.
- b) Hak Positif: Hak menuntut adanya sebuah perbuatan atau tindakan.
- c) Hak Utama: Wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain yang sifatnya sebagai hak tambahan.
- d) Hak Publik: Hak yang berlaku di lingkungan umum, baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan Negara
- e) Hak Milik: Hak yang memiliki hubungan dengan kepemilikan barang dan hak pribadi.<sup>17</sup>

Secara umum, hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu tersebut. Seorang individu yang mendapatkan hak memiliki potensi untuk menyadari bahwa mereka memiliki kekuasaan serta kemampuan untuk mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu. Selain itu, hak dapat membuat seorang individu menyadari batasan-batasan mereka dalam hal yang boleh atau dapat mereka lakukan dan tidak mereka lakukan. Hak mengambil peranan serta posisi penting dalam berbagai aspek kehidupan seorang individu. Aspek-aspek yang tersebut dapat diambil sampel seperti aspek kehidupan seorang individu dalam berkehidupan serta beradaptasi di lingkungan masyarakat yang ada di dalam

---

<sup>17</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli>.  
Diakses pada tanggal 12:09, tanggal 27 Januari 2023.

suatu kelompok. Ada beberapa faktor yang mendorong terciptanya hak, yaitu terdapat batasan sosial, batasan etika, hingga hukum.<sup>18</sup>

Hak Nafkah berarti sebuah kewajiban yang mesti dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak ataupun keluarganya. Begitu pentingnya nafkah dalam kajian hukum Islam, bahkan seorang istri yang sudah ditalak oleh suaminya masih berhak memperoleh nafkah untuk dirinya beserta anaknya. Disamping itu, meskipun nafkah merupakan suatu kewajiban untuk dipenuhi namun menyangkut kadar nafkahnya, harus terlebih dahulu melihat batas kemampuan si pemberi nafkah.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum Nafkah

Pembahasan nafkah telah tercantum dalam sumber hukum Islam al-Qur'an dan al-Hadits. Di antaranya, anjuran menafkahi istri dan anak bagi suami, sebagaimana terdapat dalam surat al-Talaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّضِعْ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq)

<sup>18</sup><https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak/>. Diakses pada pukul 12:20, tanggal 27 Januari 2023.

<sup>19</sup>Subaidi, *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, h. 381

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>20</sup>

Dan hendaklah memberi nafkah sesuai kemampuan pemberi nafkah, jangan memaksakan diri sehingga terjadi suatu hal yang dilarang syariat Islam, sebagaimana dalam surat al-Talaq ayat 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya...”<sup>21</sup>

Wajib memberikan nafkah dengan cara yang baik dan tidak menyalahi syariat Islam, sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Terjemahnya:

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”<sup>22</sup>

Terlepas dari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istri, jika suami melaksanakan kewajiban tersebut dengan ikhlas, maka akan menuai pahala

<sup>20</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 559.

<sup>21</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 560.

<sup>22</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 37.

yang besar. Dari Sa'ad bin Abi waqqash *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي  
أَمْرَاتِكَ<sup>23</sup>

Artinya:

“Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.”

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ  
أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ<sup>24</sup>

Artinya:

“Satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, satu dinar yang engkau berikan untuk orang miskin, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu.”

### C. Tinjauan Anak Zina

#### 1. Pengertian Anak

<sup>23</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Ja'fi, *Shahih Bukhari* , (Cet.5; Damaskus: *Daar Ibni Katsir*, 1993), h. 30.

<sup>24</sup>Abu al-Hassain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Turki: *Daar at-Taba'ah al-'Aamirah*, 1334 H), h. 78.

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Namun, arti tersebut mencakup hal-hal yang beragam menurut disiplin ilmiahnya.

Dalam silsilah keluarga, anak merupakan keturunan pertama, yaitu generasi kedua setelah ego (generasi pertama). Anak merupakan "buah hati" kedua orang tua tanpa memedulikan usianya. Dalam bidang yang sama, anak laki-laki disebut juga "putra", sedangkan anak perempuan disebut juga "putri".

Dalam sistem hukum di Indonesia, terutama menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak merupakan "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Penggolongan ini terutama penting dalam proses hukum dan pengadilan di Indonesia, di mana seorang kriminal yang dikategorikan sebagai anak akan diadili dalam pengadilan khusus yang disebut Pengadilan Anak.<sup>25</sup>

Menurut WHO (1989), seorang anak setiap manusia dibawah usia 18 tahun. Kecuali jika dibawah undang- undang yang berlaku bagi anak, mayoritas umur lebih awal. Di Indonesia, definisi tentang anak dikemukakan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menyebutkan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang ada dalam kandungan.<sup>26</sup>

Anak merupakan titipan dari Maha Pencipta kepada orang tua, hendaknya dijaga dengan baik dan dipenuhi hak-haknya.

---

<sup>25</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>. Diakses pada pukul 11:27, tanggal 13 Mei 2023.

<sup>26</sup><https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1002106028-3-BAB%20II.pdf>. Diakses pada pukul 11:36, tanggal 13 Mei 2023.

## 2. Pengertian Zina

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), zina merupakan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan atau perkawinan, atau perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>27</sup>

## 3. Hukum Zina

Zina merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ḥudūd* atau *ḥad*, yakni suatu hukuman yang diberlakukan terhadap pelanggaran yang menyangkut hak Allah. Dengan demikian, hukuman tindak pidana zina telah diatur oleh al-Qur'an karena merupakan hak Allah swt. secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib bagi pelakunya, yaitu zina *muhsan* dan zina *ghairu muhsan*. Zina *muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, merdeka dan sudah pernah melangsungkan perkawinan yang sah. Sedangkan zina *ghairu muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan yang sah.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup><https://www.kbbi.web.id/zina>. Diakses pada 22:25, tanggal 28 Januari 2023.

<sup>28</sup>Syamsul Huda, *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No. 2 (Desember 2015), h. 381-382.



Zina memiliki beberapa arti, antara lain *al-fujur* yang berarti maksiat, dan *ad-diiq* yang berarti marabahaya.<sup>29</sup>

Zina secara umum berarti perbuatan bersenggama di luar akad yang syar'i. Perbuatan zina adalah dosa besar. Allah *Subhana wa Ta'ala* berfirman dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.<sup>30</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Apabila telah terjadi perkawinan antara suami-istri secara sah, kemudian istri mengandung dan melahirkan anaknya maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu, jika istri melahirkan anak sebelum cukup masa kehamilannya. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian *Jumhur fuqaha* memberikan batas minimal masa kehamilan, yakni selama enam bulan berdasarkan pada al-Qur'an surah al-Ahqaf ayat 15,

<sup>29</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*, (Cairo:Darut Taufiq Lit-Tirats, 2010), h. 20.

<sup>30</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 285.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, Hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>31</sup>

Zina adalah tindak pidana yang telah ditentukan hukumannya dalam Islam, hal ini dilakukan demi menjaga umat Islam dari dosa dan maksiat serta menjauhkan mereka dari murka Allah.

---

<sup>31</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 504.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA MUI DAN PUTUSAN MK**

#### ***A. Tinjauan Fatwa MUI***

##### **1. Pengertian MUI**

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>32</sup>

##### **2. Sejarah MUI**

MUI tepatnya berdiri pada tanggal 26 Juli 1975 M atau 17 Rajab 1395 H. Pendirian MUI dilatar belakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim ini merupakan konsekuensi logis bagi berkembangnya hubungan yang harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

---

<sup>32</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia). Diakses pada pukul 07:36, tanggal 20 Mei 2023.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu majelis ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberi masukan dan nasehat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat.<sup>33</sup>

Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 orang Ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, 10 orang ulama unsur Organisasi Islam Tingkat Pusat yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia dan Al-Ittihadiyah; empat orang ulama dari Dinas Rohaniah Islam Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia, serta 13 orang ulama undangan perorangan.<sup>34</sup>

Kesepuluh ormas tersebut adalah: NU (KH. Moh Dahlan), Muhamadiyah (Ir. H. Basit Wahid), Syarikat Islam (H. Syafi'I Wirakusumah), Perti (H.nurhasan Ibnu Hajar), Al-Wasliyah (Anas Tanjung), Mathla'ul Anwar (KH. Saleh Su'aidi), GUPPI (KH. S. Qudrotullah), PTDi (H. Sukarsono), DMI (KH. Hasyim Adnan), Al-Ittihadiyah (H. Zaenal Arifin abbas).

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI pertama. Dengan demikian, sebelum

---

<sup>33</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 25.

<sup>34</sup><https://muikotabandung.com/index.php/sejarah-mui/>. Diakses pada pukul 08:44, tanggal 20 Mei 2023.

adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Buya Hamka, tokoh yang awalnya menolak pendirian sebuah majelis, menjadi Ketua Umum MUI pertama kali (1975-1981). Hamka memberikan dua alasan atas penerimaan jabatan ketua umum MUI. Yaitu umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti-komunis, dan pendirian MUI harus bisa meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam.<sup>35</sup>

Secara operasional, saat ini komisi yang ada dilingkungan MUI Pusat meliputi: Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah Islamiyah, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam, Komisi Pendidikan (Tarbiyah) dan Pembinaan Seni Budaya Islam, Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Pemberdayaan Ekonomi umat, Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, Komisi Informatika dan Media Massa, Komisi Kerukunan Umat Beragama; dan Komisi Hubungan Luar Negeri.<sup>36</sup>

### 3. Pengertian Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Arti lainnya dari fatwa adalah nasihat orang alim. Fatwa adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti dari fatwa dapat masuk ke dalam jenis kiasan sehingga penggunaan fatwa dapat bukan dalam arti yang sebenarnya. Fatwa memiliki

---

<sup>35</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, h. 27-28.

<sup>36</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, h. 35.

arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga fatwa dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>37</sup>

Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah nasihat, petunjuk, jawaban atau pendapat. Adapun yang dimaksud adalah sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.

Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.<sup>38</sup>

Adapun pengertian fatwa berdasarkan Syara' yaitu menjelaskan syara' pada sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban atas suatu pertanyaan, baik secara individual ataupun secara kolektif.<sup>39</sup>

Kata “fatwa” sendiri berasal dari kata *al-ifta'*, yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Fatwa bukanlah keputusan hukum yang bisa dibuat

---

<sup>37</sup><https://kbbi.lektur.id/fatwa>. Diakses pada pukul 06:45, tanggal 20 Mei 2023.

<sup>38</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa>. Diakses pada pukul 06:22, tanggal 20 Mei 2023.

<sup>39</sup>Heri Fadli Wahyudi, *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa: Cakrawala Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2018), h. 123.

seenaknya tanpa dasar (*al-tahakkum*), tapi juga terkait dengan otoritas memberi fatwa (*ijazat al-ifta'*), kode etik fatwa (*adab al-ifta'*), dan metode penetapan hukum (*al-istinbath*).<sup>40</sup>

#### 4. Syarat-Syarat Muftih

Dalam tradisi *ushul al-fiqh*, menjadi mufti (pemberi fatwa) bukanlah hak setiap orang, tapi hanya dimiliki oleh orang atau sekelompok orang yang memenuhi sejumlah persyaratan moral dan keilmuan. Secara normative, ada beberapa persyaratan yang harus ada dalam diri seorang mufti atau sekelompok orang yang memberi fatwa.

- a. Syarat umum. Persyaratan ini terkait dengan kecerdasan dan kesempurnaan akal, dewasa dan mukallaf.
- b. Syarat keilmuan. Yang bisa memberi fatwa adalah ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Karena itu, dalam dirinya juga harus melekat persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam diri seorang mujtahid, antara lain dia harus mengetahui dalil-dalil *naqli* dan dalil-dalil *'aqli* serta *istinbath*-nya.
- c. Syarat kepribadian, yaitu adil dan bisa dipercaya. Dua persyaratan ini harus ada dalam diri atau orang-orang yang memberi fatwa, karena mereka pada dasarnya merupakan orang yang menjadipanutan.
- d. Syarat pelengkap dalam kaitannya dengan ulama sebagai panutan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 10-11

<sup>41</sup>Rumadi Ahmad, *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*, h. 11.



Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa ayat 127 sebagai berikut.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...

Terjemahnya:

“Mereka meminta fatwa kepada engkau (Nabi Muhammad) tentang perempuan. Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka...”<sup>42</sup>

Secara etimologis, kata fatwa berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk mashdar yang berarti jawaban pertanyaan, atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum mengenai suatu kejadian sebagai jawaban atas pertanyaan yang belum jelas hukumnya.<sup>43</sup>

Secara terminologis fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan oleh mustafti (peminta fatwa), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Fatwa berarti ketentuan yang berisi jawaban dari mufti tentang hukum syariah kepada pihak yang meminta fatwa.<sup>44</sup>

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh *fuqaha* (ahli hukum Islam) tentang kedudukan hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma'

<sup>42</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 98.

<sup>43</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, h. 6.

<sup>44</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, h. 7.

maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu institusi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut.<sup>45</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI adalah keputusan sah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan kesepakatan bersama yang telah dikaji untuk kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, fatwa MUI bukan peraturan perundang-undangan, karena tidak dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang dan tidak memiliki kekuatan mengikat umum. Namun, fatwa MUI merupakan sumber hukum materil. Untuk menjadi hukum positif, maka fatwa MUI harus dipositivisasi oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum materil, Fatwa MUI dapat dijadikan sebagai rujukan pembentukan peraturan perundang-undangan, bahkan menjadi rujukan wajib.

Pasal 26 ayat (3) UU 21/2008 mewajibkan Peraturan Bank Indonesia menuangkan fatwa MUI tentang prinsip syariah, Pasal 25 UU 19/2008 mewajibkan Menteri Keuangan untuk meminta fatwa MUI sebagai dasar penerbitan SBSN, dan Pasal II angka 1 huruf a UU 1/2011 menjadikan fatwa MUI sebagai dasar atau acuan bagi penyelenggaraan kontrak derivatif syariah.

---

<sup>45</sup>Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, h. 9.

Dengan demikian, fatwa MUI seolah-olah mengikat dalam hal dikeluarkan berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup>

Dari begitu banyak fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, ada satu fatwa menarik yang selanjutnya akan dibahas pada penelitian ini, yakni fatwa MUI tentang hak nafkah anak zina.

## 5. Fatwa MUI

Keberadaan Majelis Ulama Indonesia selalu identik dengan fatwa. MUI merupakan wadah musyawarah ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim. Majelis ini bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil, makmur, serta rohaniyah dan jasmaniahnya diridhoi Allah SWT. Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Adapun mekanisme penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa MUI dilakukan oleh suatu komisi yang ada di dalam MUI yaitu Komisi Fatwa. Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada di

---

<sup>46</sup>Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*: Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 12 No. 2, (Desember, 2017) h. 448.

tengah masyarakat yang memerlukan jawaban. Komisi fatwa MUI merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli ilmu dan merupakan kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. MUI dengan seluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada al-Qur'an dan al-Sunnah dengan memperhatikan pendapat para ulama terdahulu dan juga menggunakan kaidah *ushuliyah/fiqhiyyah*.

## **B. Tinjauan Putusan MK**

### **1. Pengertian MK**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sesuai dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>47</sup>

Dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum.

### **2. Sejarah MK**

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001

---

<sup>47</sup>Fadhila Fishabilillah, *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi: Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: 2015), h. 2.

sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945. Adapun secara teoritis, keberadaan Mahkamah Konstitusi baru diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria,

Hans Kelsen (1881-1973). Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memberlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional. Untuk itu, perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi (MK).

Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) yaitu:

- a) Menguji (judicial review) undang-undang terhadap UUD.
- b) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
- c) Memutuskan pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.<sup>48</sup>

Visi Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Adapun misinya adalah sebagai berikut:


- a) Memperkuat integritas peradilan konstitusi.

---

<sup>48</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. Diakses pada pukul 11:50, tanggal 22 Mei 2023.

- b) Meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga Negara dan penyelenggaran Negara.
- c) Meningkatkan kualitas putusan.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:



Gambar. 3. 1. Struktur Organisasi MK

### 3. Putusan MK

Putusan berasal dari kata dasar putus. Putusan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga putusan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Singkatnya, putusan adalah hasil dari memutuskan.<sup>49</sup> Dengan demikian, dapat diartikan bahwa putusan adalah kesimpulan yang telah dipertimbangkan dengan sangat baik.

<sup>49</sup><https://kbbi.lektur.id/putusan#>. Diakses pada pukul 10:29, tanggal 22 Mei 2023.



Pada umumnya, istilah putusan digunakan pada ilmu hukum, diucapkan oleh hakim pada sidang sebagai hasil dari persidangan. Yang biasa disebut putusan hakim atau putusan pengadilan.

Putusan Hakim atau biasa disebut dengan Putusan Pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang besengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun macam-macam putusan hakim atau putusan pengadilan terdiri dari Putusan yang belum mengakhiri sengketa yang dinamakan putusan sela dan Putusan akhir. Selain itu dalam Hukum acara PTUN ada juga yang dikenal dengan Putusan Dismissal. Adapun macam-macam putusan PTUN itu adalah sebagai berikut:

a) Putusan Dismissal

Putusan Dismissal adalah putusan yang dikeluarkan melalui proses penyaringan.<sup>50</sup>

b) Putusan Sela

---

<sup>50</sup>Ary Wahyudi, *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*: POLITEA Jurnal Politik Islam, Vol. 4 No.1 (Januari 2021), h. 126-127.

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.<sup>51</sup>

c) Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai yang mengakhiri sengketa tersebut pada tingkat pengadilan tertentu. Putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan atas tiga macam yaitu: *Pertama*, Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (to het verrichten van een pretatie). *Kedua*, Putusan Declaratoir yaitu putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. putusan hakim yang menyatakan permohonan atau gugatan ditolak merupakan suatu putusan yang bersifat declaratoir. *Ketiga*, Putusan Constitutief adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.<sup>52</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah hasil atau kesimpulan suatu masalah yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang kemudian dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk diterapkan di lingkungan masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan berbagai macam putusan, salah satunya adalah

---

<sup>51</sup>Ary Wahyudi, *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*: POLITEA Jurnal Politik Islam, h. 128.

<sup>52</sup>Ary Wahyudi, *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*: POLITEA Jurnal Politik Islam, h. 129.

putusan tentang anak zina, terkait hubungan perdata hingga pada hak-hak yang akan diperoleh oleh anak tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012

Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 memutuskan dan menetapkan Fatwa tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.<sup>53</sup>

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
- 2) *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash.
- 3) *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).
- 4) Wasiat *wajibah* adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

Adapun hukum anak zina menurut fatwa ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2020) h. 664-665.

- 1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- 2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- 4) Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
- 5) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*.

Dalam pemberian harta melalui wasiat *wajibah* tersebut, bukan berarti anak tersebut bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan demi tanggung jawab kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir.
- 6) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

MUI dalam fatwanya tersebut, menyebutkan alasan pertimbangan hukumnya didasarkan pula pada perlindungan terhadap hak asasi anak sebagai manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia diidentikkan kepada *al-maslahah*. Dalam hukum Islam *al-maslahah* bertujuan untuk mengangkat harkat

dan martabat umat manusia secara menyeluruh sesuai dengan tujuan penciptaannya sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini. *Mashlahah* dilihat dari segi objek dan kekuatannya, terdapat tiga macam *mashlahah*, di antaranya adalah *mashlahah dharuriyah*.

*Mashlahah dharuriyah* adalah *mashlahah* yang keberadaannya berhubungan langsung dengan kebutuhan esensi manusia, yaitu yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perlindungan agama, pemeliharaan dan perlindungan jiwa, pemeliharaan dan perlindungan akal, pemeliharaan dan perlindungan keturunan, dan pemeliharaan dan perlindungan harta.

Pemeliharaan dan perlindungan agama adalah melindungi seseorang untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya dengan adanya larangan memfitnah dan melecehkan agama, larangan sesat dari agama yang dianut, larangan menistakan agama, larangan selalu berbuat anarkis dan berbuat kerusakan.

Pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap segala hak hidup yang layak, yang diantaranya pemeliharaan dan perlindungan kebebasan berbuat, kebebasan berfikir, kebebasan berbicara, kebebasan bertempat tinggal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Pemeliharaan dan perlindungan akal adalah pemeliharaan dan perlindungan dari sesuatu yang dapat merusak akal, menjaganya dengan nilai-nilai yang mulia, mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan senantiasa berpikir positif.

Pemeliharaan terhadap keturunan adalah pemeliharaan dan perlindungan bagi setiap anak dengan status yang jelas, harus diperlakukan sebagai bagian dari masyarakat yang harus tumbuh dan berkembang di sekitar orang tuannya, baik sisi jasmaninya maupun rohaninya. Untuk menjamin terpeliharanya keturunan ini, dalam hukum Islam diharamkan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan, dan terbentuknya lembaga perkawinan yang disyari'atkan.

Pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta adalah memelihara dan melindungi harta dari segala bentuk kezalim, pencurian, penipuan dan penghancuran.

**B. Analisis Hak Nafkah Anak Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Hubungannya dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010**

Pada ketentuan hukum nomor 5 dan 6 fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 dijelaskan bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:

1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*.

Wasiat *wajibah* adalah pemberian harta atau pemenuhan kebutuhan hidup kepada anak zina setelah ayahnya meninggal. Dalam pemberian harta melalui wasiat *wajibah* tersebut, bukan berarti anak tersebut bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya, melainkan bentuk tanggungjawab seorang ayah untuk memenuhi hak anak yang lahir dari hasil perzinaannya. Hukuman sebagaimana dimaksud di atas bertujuan melindungi anak, bukan untuk



mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Untuk memutuskan dan menetapkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia menimbang:<sup>54</sup>

1. Bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
2. Bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina sering kali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena di akta kelahirannya hanya dinisbatkan kepada ibu;
3. Bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggungjawab menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

---

<sup>54</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, h. 654-655.

4. Bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut Islam;
5. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak mendapatkan warisan dari lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Namun lelaki tersebut harus memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup serta memberika harta kepada anak tersebut ketika ia meninggal melalui wasiat *wajibah* sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia.

Untuk menentukan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia menggunakan dasar hukum antara lain sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Firman Allah *subhanahu wa ta'ala*
  - a) Firman Allah yang mengatur tentang nasab, pada surah al-furqan ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Terjemahnya:

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani), lalu Dia menjadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *musaharah* (persemendaan). Tuhanmu adalah Maha Kuasa.”

---

<sup>55</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, h. 655-656.

- b) Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan hal yang mendekati kepada zina, yang demikian itu terdapat pada surah al-isra' ayat 32 dan surah al-furqan ayat 68-69.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahyan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan.”

- c) Firman Allah yang menjelaskan pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, terdapat pada surah al-ahzab ayat 4-5 dan surah al-nisa' ayat 23.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهِنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۖ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۖ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۖ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۖ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Terjemahnya:

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Terjemahnya:

“Dan diharamkan bagimu, istri-istri anak kandungmu (menantumu).”

- d) Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, pada surah al-an'am ayat 164 dan surah az-zumar ayat 7.

قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَدْعِي رَبِّي وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah (Muhammad), apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggungjawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.”

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ ۖ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

Terjemahnya:

“Dan seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam dada(mu).”

2. Hadits Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam*<sup>56</sup>

- a) Hadits yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*), antara lain:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش وللعاهر الحجر».

Artinya:

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Seseorang berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyah. Rasulullah pun bersabda: Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah batu (dihukum).” (HR. Abu Dawud)

- b) Hadits yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا "لأهل أمه من كانوا"...

<sup>56</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, h. 657-658.

Artinya:

“Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: “Bagi keluarga ibunya...” (HR. Abu Dawud)

- c) Hadits yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث»

Artinya:

“Dari Amru bin Syua’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: “Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan.” (HR. Al-Tirmidzi)

- d) Hadits yang menerangkan bahwa anak terlahir didunia itu dalam keadaan suci, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ».

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ia berkata: Nabi saw bersabda: Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang Yahudi Majusi." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Abdil Barr dalam At-Tauhid (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan

kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.<sup>57</sup>

وأجمعت الأمة على ذلك، نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلَّ ولد يولد على فراشٍ لرجلٍ : لاحقاً به على كل حال ، إلى أن ينفيه بلعانٍ ، على حكم اللعان .

“Umat telah Ijma’ (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadist Nabi dan Rasullullah saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinisbatkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li’an, maka hukumnya hukum li’an.”

Ini juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mugni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا وُلد على فراشٍ فادَّعاه آخر أنه لا يلحقه... .

“Para ulama bersepakat (Ijma’) atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasbkan pada ayahnya...”

4. *Atsar Sahabat*, khalifah Umar bin Al-Khatabah berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam Ash-Shan’ani dalam Al-Mushannaf Bab ‘itq walad Az-zina hadis nomor 13871
5. Kaidah *Sadd al-Dzari’ah*, yaitu dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Kaidah *Ushuliyyah*:

الأصلُ في التَّهْيِ يَقْتَضِي فَسَادُ الْمَنْهِي عَنْهُ

<sup>57</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, h. 659.



“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang melarang tersebut.”

لَا اجْتِهَادَ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash.”

#### 7. Kaidah Fikih:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti capaian hukum yang akan dituju.”

الضَّرْرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

الضَّرْرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرْرِ

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

دَرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan *mafsadat* didahulukan atas mendatangkan *maslahat*.”<sup>58</sup>

Dengan adanya dasar hukum di atas, dapat diketahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI bersumber pada dalil-dalil yang kuat dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada.

Adapun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan yang mengadili dan menyatakan: Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

<sup>58</sup>Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*, h. 660.

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*.<sup>59</sup>

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dengan salah satu diktumnya me-review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*. Putusan ini adalah putusan yang di keluarkan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan agar anak yang di lahirkan mendapat keadilan hukum.

---

<sup>59</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada pukul 16: 49, tanggal 03 Januari 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pdf. H. 37.

Dalam memutuskan perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi berpedoman pada sumber-sumber hukum, hal ini dilakukan agar setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat diketahui dengan jelas sumber-sumber hukum apa saja yang menjadi pijakan bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan perkara tersebut, di samping itu pula agar putusan yang dikeluarkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada pihak yang berperkara.

Dalam memutuskan perkara nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak di luar perkawinan, dapat diketahui dari isi putusnya bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada dasar-dasar hukum yaitu: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK).

Di samping itu, pertimbangan lain yang menjadi dasar dari putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi pokok perkara diajukan oleh pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, permohonan tidak dikabulkan oleh majelis hakim MK karena berpendapat bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Hal

itu didasarkan bahwa dalam pasal tersebut hanya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, sedangkan pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnyanya sebuah perkawinan. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan. Tujuan dari pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan. Permohonan yang dimohonkan pemohon ini dikabulkan oleh majelis hakim MK hal ini berdasarkan secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya hubungan badan, bahwa secara logika seorang perempuan hamil pasti terjadi pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Pembuktian hubungan anak dan ayahnya yang menghamili ibunya yang menyebabkan kelahiran anak tersebut tidak hanya dengan bukti terjadinya perkawinan semata akan tetapi bukti lain dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan hubungan antara anak dan ayahnya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada pukul 16: 49, tanggal 03 Januari 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pdf. H. 33-34.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan tersebut pada 17 Februari 2012. Putusan tersebut menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak keperdataan dengan ayah biologisnya. Ini didasarkan pada gagasan bahwa hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status dan hak-hak seorang anak yang dilahirkan, termasuk terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Dalam kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga keagamaan yang pertama kali menanggapi dan menyatakan dengan tegas menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, MUI telah melakukan kajian sesuai syariat Islam dan hasil kajian tersebut kemudian dikeluarkannya Fatwa Nomor 11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Fatwa tersebut menepis berbagai syubhat (kerancuan) di tengah umat Islam dan menyatakan dengan tegas kedudukan anak hasil zina dalam Islam, sehingga umat Islam tidak perlu lagi merasa ragu berpegang terhadap aturan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat manusia.<sup>61</sup>

Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa mereka tidak akan mencabut fatwa tentang status dan kedudukan anak hasil zina dalam hukum Islam. Menurut

---

<sup>61</sup>M. Halilurrahman dan Abdul Wahid, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)*, CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5 No. 2 (Desember 2019), h. 155-156..

Majelis Ulama Indonesia, anak yang lahir dari hasil zina tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Syariat Islam mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya. Pandangan Majelis Ulama Indonesia itu tidak akan berubah kecuali Mahkamah Konstitusi dapat memberikan bukti lain berdasarkan hukum syariat Islam.

Dikaitkan dengan materi hukum yang terkandung di dalamnya, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 merumuskan secara rinci tentang kedudukan hukum anak hasil zina, hak-hak yang melekat padanya, serta pedoman bagi pemerintah dalam melindungi hak-hak tersebut. Rumusan ini menjadi salah satu pedoman yang membantu hakim saat terjadi kekosongan hukum. Sampai dengan dikeluarkannya peraturan lain yang mengikat, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sumber hukum bagi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa bidang hukum keluarga khususnya dalam menentukan status dan kedudukan hukum anak yang lahir dari hasil zina.<sup>62</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/I2010 menyebutkan, anak yang lahir dari hasil zina memiliki hubungan perdata dengan lelaki yang dapat diidentifikasi secara ilmiah sebagai ayah biologisnya. Berbeda dengan putusan tersebut, Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, di mana hal demikian tidak dibenarkan

---

<sup>62</sup>Haniah Ilhami, *Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Vol. 30 No. 1 (Februari 2019), h. 14.

oleh ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia menilai putusan itu tidak sesuai syariat Islam karena didasarkan pertimbangan pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan hukum syariat Islam.

Pada uraian singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 bertolak belakang dengan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun di samping perbedaan tersebut, keduanya juga memiliki persamaan dalam hal pertimbangan hukum dikeluarkannya. Yaitu untuk memenuhi hak seorang anak yang lahir dari hubungan zina, sebagai wujud hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia, yang melekat pada dirinya. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar lainnya yang tidak dapat diganggu gugat oleh hukum. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan yang maha esa, bukan dari manusia. Dalam kaitannya dengan putusan ini adalah hak anak yang menjadi subjek pertimbangan Mahkamah Konstitusi adalah hak-hak anak sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah dalam pasal 4 yang berbunyi: *“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.

Berdasarkan realita yang ada, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang anak zina yang tidak boleh dinasabkan kepada keluarga ayahnya namun tetap mempunyai hak nafkah dari ayahnya merupakan implikasi hukum yang paling



benar dan bijaksana karena sesuai dengan ajaran Islam serta tidak menyepelekan hak asasi manusia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan dua hal yang menjadi inti dari rumusan masalah penelitian ini, yaitu:


1. Fatwa MUI menjelaskan bahwa anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada lelaki yang menyebabkan kelahirannya (ayahnya), dia hanya bisa dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya. Namun demikian tidak menghilangkan tanggungjawab ayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut serta memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat *wajibah*.
2. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menolak Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak hasil zina yang mempunyai hak keperdataan dengan ayahnya jika secara biologis terbukti bahwa anak tersebut adalah hasil perzinaan antara ayah dan ibunya, sebagai bentuk hak asasi manusia. Dari kedua pendapat tersebut fatwa MUI memiliki pendapat yang lebih kuat, dengan alasan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyimpang dari agama Islam, karena dalam Islam sudah sangat jelas dikatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina hanya dinasabkan kepada ibunya dan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 adalah implikasi hukum yang paling bijaksana karena

sesuai dengan syariat Islam serta tetap memperhatikan hak asasi manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian pustaka ini, penulis ingin memberikan saran kepada peneliti atau penulis selanjutnya agar mampu menelaah dan mengkaji lebih banyak sumber data dan referensi yang berkaitan dengan hak dan status anak hasil zina menurut Fatwa MUI dan Putusan MK sehingga lebih mudah untuk menyimpulkan beberapa hal yang akan ditemukan dalam proses penelitian.

Diharapkan kepada peneliti atau penulis selanjutnya untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin dalam proses penelitian, serta tidak mengulur waktu dalam penulisan skripsi agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan maksimal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rumadi. (2015). *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Dahhak, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa. (1431 H.). *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir: *Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baabiy al-Halbiy*.
- Al-Ja'fi, Abu Abdillah bin Ismail al-Bukhari. (1993). *Shahih Bukhari*. Damaskus: *Daar Ibni Katsir*.
- Al-Naisaburi, Abu al-Hassain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (1334 H). *Shahih Muslim*. Turki: *Daar al-Taba'ah al-'Aamirah*.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. (1431). *Sunan Abu Dawud*. Bairut: *Al-Maktabah al-Ashriyah*.
- Arnold, Achmad; Jamal, Mulyono. (2019). *Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Postif dan Hukum Islam*. *Journal Indonesian Comparative of Syariah Law*. Vol. 2 (No.1).
- Bahri, Syamsul. (2015). *Konsep Nafkah dalam Hukum Islam*: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17 (NO. 2).
- Bukhari. (2016). *Nafkah Anak di luar Nikah Kaitannya dengan Lembaga Peradilan Adat*: *Jurnal Sarwah*, Vol. 15 (No. 2).
- Fishabilillah, Fadhila. (2015). *Kewenangan dan Hak Mahkamah Konstitusi: Hukum Tata Lembaga-Lembaga Negara*.
- Halilurrahman, M.: Wahid, Absul (2019) *Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Zina (Analisis Komparatif)*, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5 (No. 2).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/>. Diakses pada pukul 11:27, tanggal 13 Mei 2023.
- <https://muikotabandung.com/index.php/sejarah-mui/>. Diakses pada pukul 08:44, tanggal 20 Mei 2023.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/08/01000071/pengertian-hak-menurut-ahli>. Diakses pada tanggal 12:09, tanggal 27 Januari 2023.
- <https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepustakaan/>. Diakses pada pukul 22:57, tanggal 11 Mei 2023.

- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>. Diakses pada pukul 16: 49, tanggal 03 Januari 2023. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pdf. H. 33-34
- <https://rumusrumus.com/>. Diakses pada pukul 12:35, tanggal 22 Mei 2023.
- <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1002106028-3-BAB%20II.pdf>. Diakses pada pukul 11:36, tanggal 13 Mei 2023.
- <https://www.gramedia.com/products/jangan-dekati-zina>. Diakses pada pukul 00:13, tanggal 29 Januari 2023.
- <https://www.kbbi.web.id/zina>. Diakses pada 22:25, tanggal 28 Januari 2023.
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>. Diakses pada pukul 11:50, tanggal 22 Mei 2023.
- Huda, Syamsul. (2015). *Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 (No. 2).
- Ilhami, Haniah. (2019). *Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 30 (No. 1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika.
- Luthfi, Hanif. (2019). *Mengenal Lebih Dekat MUI*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Edisi Terlengkap)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nuruddin, Amiur; Akmal Tarigan, Azhari. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta: Prenada Media.
- Saifullah. (2006). *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Salim, Abu Malik Kamal bin al-Sayyid. (2010). *Shahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu*. Cairo: Darut Taufiq Lit-Tirats.
- Sembiring, Rosnidar. (2016). *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Subaidi. (2014). *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam: Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 1 (No. 2).
- Suhartono, Slamet. (2017). *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*. *Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 12 (No. 2).
- Syafitri, Evita Roesnilam; Nuryono, Wiryo. (2020) *Studi Kepustakaan Teknik Konseling "Dialectical Behavior Therapy"*. *Jurnal BK UNESA*, Vol. 11 (No.1).
- Uddin, Azhar. (2022). *Kewajiban Laki-laki Pezina Menafkahi Anak Hasil Zinanya dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 (Analisis Berdasarkan Qawa'id Fiqhiyyah)*. *Maqasid: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1 (No. 1).
- Wahyudi, Ary. (2021). *Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif*, *POLITEA : Jurnal Politik Islam*, Vol. 4 (No.1).
- Wahyudi, Heri Fadli. (2018). *Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 (No. 2).



## Regulasi

KUHPerdata, Pasal 280 Tentang Hubungan Peradatan Anak di Luar Kawin dengan Ayahnya.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 34 ayat (2) Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Akan Diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1) Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975, Pasal 3 ayat (2) Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975, Pasal 43 ayat (1) Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 4 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 10 ayat (1) Tentang Mahkamah Konstitusi.





# LAMPIRAN

## Surat Izin Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 350/A.2-III/VII/1445/2023

13 Muharram 1445 H

Lamp. :

31 Juli 2023 M

Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Bapak Ketua LP3M  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
di -  
Makassar

Berdasarkan surat LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 2107/AC.6-VIII/VII1444/2023 Tanggal, 31 Juli 2023, perihal permohonan Izin Penelitian, dengan data lengkap mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : A.PUTRI DYANA WARIS  
No. Stambuk : 10526 1128420  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Kami dari UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar pada dasarnya mengizinkan kepada yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian/pengumpulan data dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"ANALISIS TENTANG HAK NAFKAH ANAK ZINA MENURUT FATWA MUI NOMOR 11 TAHUN 2012 SERTA HUBUNGANNYA DENGAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU.VIII/2010 "**  
yang akan dilaksanakan pada tanggal, 1 Agustus 2023 s/d 10 Oktober 2023, dengan ketentuan mentaati aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikianlah kami sampaikan, dengan kerjasama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

Kepala UPT



Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip

## Surat Keterangan Bebas Plagiasi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A. Putri Dyana Waris

Nim : 105261128420

Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah S. Huda, M.I.P.  
NIP. 1984041501

A. Putri Dyana Waris  
105261128420 BAB I  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 09-Jan-2024 03:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2268302227

**File name:** BAB\_I\_-\_Copy\_3.docx (31.81K)

**Word count:** 1202

**Character count:** 7815



ORIGINALITY REPORT

100%



SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	opac.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	2%
3	etheses.iainkediri.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Marquette University Student Paper	2%
5	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



A. Putri Dyana Waris  
105261128420 BAB II  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 09-Jan-2024 03:54PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2268302937

**File name:** BAB\_II - Copy.docx (32.92K)

**Word count:** 2223

**Character count:** 14287

ORIGINALITY REPORT

23%

LULUS

22%

10%

11%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	4%
2	steemit.com Internet Source	3%
3	ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id Internet Source	3%
4	dailysocial.id Internet Source	2%
5	d1.islamhouse.com Internet Source	2%
6	dbpedia.org Internet Source	2%
7	rifqimulyawan.com Internet Source	2%
8	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
9	moraref.kemenag.go.id Internet Source	2%

10

repositori.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On





A. Putri Dyana Waris  
105261128420 BAB III

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 09-Jan-2024 03:55PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2268303004

**File name:** BAB\_III\_-\_Copy.docx (104.29K)

**Word count:** 2289

**Character count:** 14830

A. Putri Dyana Waris 105261128420 BAB III

ORIGINALITY REPORT

100%



8%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE

- |   |   |    |
|---|---|----|
| 1 | Submitted to IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik<br>Bangka Belitung<br>Student Paper | 2% |
| 2 | www.scribd.com<br>Internet Source   | 2% |
| 3 | journal.iainlangsa.ac.id<br>Internet Source                                     | 2% |
| 4 | eprints.walisongo.ac.id<br>Internet Source                                      | 2% |
| 5 | www.slideshare.net<br>Internet Source   | 2% |

Exclude quotes  On

Exclude matches  2%

Exclude bibliography  On



A. Putri Dyana Waris  
105261128420 BAB IV  
*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 09-Jan-2024 03:55PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2268303244

**File name:** BAB\_IV\_-\_Copy.docx (38.59K)

**Word count:** 3271

**Character count:** 20787

A. Putri Dyana Waris 105261128420 BAB IV

ORIGINALITY

100%

SIMILARITY INDEX



11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	6%
2	reginafadjri.wixsite.com Internet Source	2%
3	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%


Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



A. Putri Dyana Waris  
105261128420 BAB V  
*by Tahap Tutup*



**Submission date:** 09-Jan-2024 03:56PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2268303363

**File name:** BAB\_V\_-\_Copy\_1.docx (17.61K)

**Word count:** 272

**Character count:** 1637



A. Putri Dyana Waris 105261128420 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 Saifullah Saifullah. "Kajian Kritis Teori Hukum Progresif terhadap Status Anak di Luar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

5%

Exclude quotes


On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## RIWAYAT HIDUP



**A. Putri Dyana Waris**, lahir di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 07 Maret 2000. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak A. Abdul Waris dan Ibu Muhayan.

Pada tahun 2005, penulis memulai pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 222 Dannuang dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Darul Huffadh 77 Kajuara Bone, setelah menempuh pendidikan selama satu semester penulis pindah ke Pondok Pesantren Darul Istiqamah Bulukumba dan menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah menengah atas di Pondok Pesantren yang sama dan lulus pada tahun 2017. Kemudian mengabdikan diri di Pesantren selama satu tahun.

Pada tahun 2018, penulis mendaftar kuliah di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, namun *qaddarullah* penulis tidak lulus setelah 3 kali pendaftaran. Pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan pada program iddad lughawi di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama kurang lebih satu tahun, kemudian melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan penulis menyelesaikan strata satu pada Januari 2024.